



SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN)

PAGU DANA : Rp. 1.425.000.000,00

SUMBER DANA : DAK TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : HERDIS, S.St.Pi

DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari 3 bidang meliputi Bidang Perikanan tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan. Bidang perikanan budidaya menjalankan beberapa kegiatan salah satunya Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Pembudidaya Ikan) dan Pengolahan Hasil Perikanan. Kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas benih ikan untuk budidaya dan peningkatan sarana olahan produk perikanan di Daerah Kabupaten Pangandaran.

Adapun jenis komoditas hasil budidaya ikan di Kabupaten Pangandaran antara lain ikan gurame, ikan nila, ikan lele, dan udang vanname. Untuk jenis komoditas hasil perikanannya berupa jambal roti, terasi ikan, kerupuk ikan dll.

Terdapat beberapa jenis kegiatan budidaya ikan yang diterapkan di wilayah kabupaten Pangandaran seperti budidaya kolam air tenang, budidaya kolam terpal, budidaya air payau. Beragam jenis kegiatan budidaya tersebut diterapkan berdasarkan kondisi lingkungan yang memadai untuk pelaksanaannya.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, upaya yang hendak ditempuh adalah peningkatan produksi, kualitas mutu benih ikan, penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (*parent stock*), penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta teknik pengendalian hama dan penyakit. Dalam arti lain kegiatan difokuskan pada rehabilitasi Balai Benih Ikan guna menunjang pencapaian tersebut.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan jumlah produksi benih ikan di Balai Benih Ikan Cimerak;
- b. Meningkatkan kualitas benih ikan yang ada di Balai Benih Ikan Cimerak;
- c. Menunjang teknik budidaya dan pembenihan ikan yang baik (CBIB dan CPIB);
- d. Menjamin ketersediaan benih ikan berkualitas untuk budidaya perikanan di Balai Benih Ikan Cimerak;
- e. Meminimalisir kontaminasi hama dan penyakit yang mengganggu produksi benih ikan.

1.3. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Cimerak (Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan) dilaksanakan di BBI Cimerak Kabupaten Pangandaran.

1.4. SUMBER PENDANAAN

Pagu yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar **Rp 1.425.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan nilai HPS termasuk PPN sebesar **Rp 1.425.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**,

bersumber dari DAK sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024.

1.5. ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- KPA/Pejabat Pembuat Komitmen : HERDIS, S.St.Pi
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : PRIYAMBADA W.A.H, S.Pi

1.6. POKJA PEMILIHAN

- Nama Pokja Pemilihan : Pokja UKPBJ Kab. Pangandaran
- Alamat : Jl. Bandara Nusawiru No.10 Cijulang Pangandaran

1.7. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN – KP/2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandara;
- i. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

2.1. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Cimerak (Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan) Kabupaten Pangandaran dilaksanakan melalui mekanisme tender.

2.3. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Cimerak (Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan) Kabupaten Pangandaran dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

2.4. PERSONIL

Penugasan tenaga ahli untuk kegiatan ini beserta kualifikasinya, adalah :

No	Tenaga Ahli / Personil	Kualifikasi	Jumlah
1.	Pelaksana	Pendidikan minimal SMA/ sederajat bersertifikat keterampilan (SKT) Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda (TS 051) atau (SKK) Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung Jenjang 4 (SIP.01.001.4)	1 Orang
2	Petugas K3	Pendidikan minimal SMA/ sederajat bersertifikat K3 Konstruksi/ SKK Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jenjang 4 (MPK.01.003.4)	1 Orang

2.5. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelaksana Jasa Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Cimerak (Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan) Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akta pendirian usaha dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
2. Memiliki Perizinan Berusaha di bidang Jasa Konstruksi; Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Bangunan Gedung Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) dan/atau Perizinan Berusaha KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya; Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) dengan kualifikasi usaha kecil yang masih berlaku;
3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan melaksanakan Pekerjaan ini;
4. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP);

5. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

2.6. PERALATAN MINIMAL

Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan
Stamper	Kekuatan tumbukan 5 - 8 Ton	2	Unit
Mesin Pompa Air	Min flow 22 m ³ /H	2	Unit

2.7. KESELAMATAN KERJA KONTRUKSI

Perusahaan jasa kontruksi memiliki potensi bahaya tinggi, seperti kecelakaan saat pengangkutan bahan material atau pada saat pelaksanaan kontruksi berlangsung. Dengan adanya bahaya tersebut, maka dipergunakan program keselamatan dan Kesehatan kerja yang penerapannya meliputi kantor, area proyek serta area pendukung lainnya. Identifikasi bahaya dan pengendalian resiko :

No	Jenis Tipe Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya dan Resiko K3
1	Pekerjaan Atap dan Plafond	Kecelakan terjatuh saat pekerjaan atap dan plafond → luka ringan s.d berat

2.8. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Kontruksi, meliputi :

- a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- b. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- c. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. Ketentuan gambar kerja;
- f. Ketentuan perhitungan presentasi pekerjaan untuk pembayaran;
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 kontruksi (Keselamatan dan Kersehatan Kerja).

2.9. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

1. Setiap satuan pekerjaan harus disertai dengan Analisa Produktivitas, sekurang – kurangnya memuat analisa jumlah kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan bahan/material, kebutuhan alat dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan berupa kurva S yang dapat menunjukkan progres atau capaian pekerjaan pada masing - masing jenis pekerjaan yang disajikan dengan format harian (tanpa mencantumkan tanggal) yang didalamnya mendeskripsikan bobot prestasi pekerjaan per satuan waktu pekerjaan dan harus sesuai dengan Analisa Produktivitas;
3. Jadwal lainnya (tenaga kerja, bahan / material dan alat) yang disajikan dengan format harian (tanpa mencantumkan tanggal) yang didalamnya mendeskripsikan kuantitas kebutuhan per satuan pekerjaan dan harus sesuai dengan Analisa Produktivitas;
4. Memiliki kemampuan menyediakan bahan baku:
 - a. Beton Ready Mix
 - 1) Untuk Peserta yang memiliki Batching Plant wajib menyampaikan:
 - a) Surat pernyataan kepemilikan Batching Plant dengan ketentuan:
 - Tertanggal mulai pengumuman pascakualifikasi sampai dengan upload dokumen penawaran oleh peserta.
 - Mencantumkan Jarak tempuh dari lokasi Batching Plant ke Lokasi Pekerjaan.
 - Mencantumkan Waktu Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan Mayor.
 - Mencantumkan Harga Satuan Readymix.
 - Melampirkan bukti kepemilikan Batching Plant.
 - Melampirkan Perijinan Berusaha KBLI 23957 untuk Readymix.
 - Mencantumkan nama paket yang sesuai.
 - b) Surat pernyataan kontinuitas Readymix.
 - c.) Surat pernyataan kontinuitas bahan material Readymix dengan melampirkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Quarry dari pemberi ijin yang sah;
 - 2) Peserta yang menggunakan produk Readymix dari pihak lain, wajib menyampaikan:
 - a) Surat Dukungan Readymix yang sah dengan ketentuan:
 - Mencantumkan nama peserta dan pemberi dukungan dengan nama paket yang sesuai.
 - Tertanggal mulai pengumuman pascakualifikasi sampai dengan upload dokumen penawaran oleh peserta.
 - Mencantumkan Jarak tempuh dari lokasi Batching Plant ke Lokasi Pekerjaan.
 - Mencantumkan Waktu Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan Mayor.
 - Mencantumkan Harga Satuan Readymix.

- ~ Melampirkan bukti kepemilikan Batching Plant.
 - ~ Melampirkan Perijinan Berusaha KBLI 23957 untuk Readymix.
 - ~ Mencantumkan pernyataan tidak mencabut surat dukungan sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan.
- b) Melampirkan surat pernyataan kontinuitas Readymix dari pemberi dukungan.
- c) Melampirkan surat pernyataan kontinuitas bahan material Readymix dengan melampirkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Quarry dari pemberi ijin yang sah.

BAB III
PENUTUP

Demikian Spesifikasi Teknis pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Cimerak (Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai panduan dalam pelaksanaannya.

Pangandaran, 13 Mei 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

TTD

HERDIS. S.St.Pi

